



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA ASLIN PARHUSIP SEBAGAI PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN NAINGGOLAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Tanggapan Masyarakat dari Satria D. Sinaga tanggal 30 Desember 2022 Perihal Sanggahan terhadap hasil seleksi PPK Kecamatan Nainggolan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, KPU Kabupaten Samosir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Pemberhentian Sementara Aslin Parhusip Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Nainggolan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Nomor 07/PP.04.1-BA/1217/4/2023 Tentang Pelaksanaan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tanggal 4 Januari 2023 .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBERHENTIAN SEMENTARA ASLIN PARHUSIP SEBAGAI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NAINGGOLAN
- KESATU : Menetapkan pemberhentikan Sementara Aslin Parhusip sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Nainggolan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 4 januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

